



01538452007001840500

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/304/DPMPSTSP/X/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Prima Nusantara - TK Nusantara;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/06225/IX/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 27 September 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Prima Nusantara - TK Nusantara**
Alamat : **Bumi Sawangan Indah Blok D4/30 RT. 005/010 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Rusmining, S. Pd.I**
Alamat Pimpinan : **BSI Blok C 6A/26 RT. 001/011 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok**
Masa Berlaku : **03 Oktober 2018 s/d 02 Oktober 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - TK di Bumi Sawangan Indah Blok D4/30 RT. 005/010 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **03 Oktober 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003